



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 400/22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMULASARA JENAZAH
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran proses pemulasaan jenazah dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa Jungsemi dibutuhkan petugas Pemulasara Jenazah Desa Jungsemi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi;
4. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Saudara :
- Nama : TOSINAH
 - Alamat : Desa Jungsemi RT 03 RW 02
 - Tempat, tanggal lahir: Demak, 15-10-1972
 - Pekerjaan : Swasta
- Sebagai Petugas Pemulasara Jenazah Desa Jungsemi Tahun 2026;
- KEDUA : Tugas Pemulasara Jenazah adalah :

1. Membantu tugas Kaur Keuangan dan Staf Kasi Pelayanan (sebagai modin) dalam pemulasaraan jenazah;
2. Memberikan Pelayanan kepada Warga Desa dalam mengurus proses pemandian jenazah dan profess pengkafanan.
3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kaur Keuangan dan Staf Kasi Pelayanan (sebagai modin) dalam proses pemandian dan pengkafanan jenazah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO